

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1), menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa hak milik individu memperoleh perlindungan hukum, sehingga perampasan oleh negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Perampasan hanya dapat dilakukan apabila harta tersebut terbukti berasal dari tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus kerugian keuangan negara melalui tindak korupsi dan pencucian uang terbanyak di dunia. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 364 kasus korupsi yang ditelusuri oleh Kejaksaan Agung, Polisi, dan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada dengan kerugian negara Rp. 279,9 Triliun pada tahun 2024, jumlah kasus tersebut turun dibanding tahun 2023 dengan angka 791 kasus korupsi. Salah satu faktor penyebab penurunan kasus ini yaitu disebabkan masih banyak pelaksana investigasi di Kejaksaan dan Kepolisian yang tidak melaksanakan penindakan kasus korupsi.¹

¹ Kompas, “ ICW: Ada 364 Kasus Korupsi Sepanjang 2024, Kerugian Negara Rp 279,9 Triliun”

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/18091761/icw-ada-364-kasus-korupsi-sepanjang-2024-kerugian-negara-rp-2799-triliun>. diakses pada tanggal 17 November 2025 Pukul 09.32 WIB

Salah satu langkah yang ditempuh penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ialah melalui perampasan benda (aset) yang berasal dari kejahatan tersebut. Perampasan benda hasil tindak pidana korupsi yang lazim disebut perampasan aset didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, yaitu upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan aset tindak pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yaitu:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.

Pengaturan terkait perampasan aset selain terdapat pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, ketentuannya juga diatur dalam aturan hukum pidana yang terbagi dalam undang-undang khusus. Dalam tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Aturan lainnya tentang perampasan aset juga diatur dalam Pasal 38 B ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Dalam hal terdakwa tindak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Pengaturan yang terdapat tentang perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini, masih terdapat adanya kekosongan hukum dimana putusan yang ditetapkan oleh pengadilan masih menjadi panduan dalam perampasan aset. Dalam situasi ketika tersangka kabur, tidak diketahui keberadaannya, memiliki masalah mental dan kejiwaan, tidak mempunyai ahli waris, atau ahli warisnya tidak dapat ditemukan keberadaannya, sementara kerugian keuangan negara telah terbukti, dan aset terkait tidak berada dalam status sita pidana. Permasalahan yang belum terjamah ini belum bisa ditindaklanjuti menurut hukum karena kondisi tersebut terjadi karena proses pidana menganut prinsip *in personam*, yaitu proses yang melekat dan ditujukan pada diri pelaku tindak pidana.²

Untuk mengakomodir berbagai permasalahan perampasan aset tersebut, pemerintah Indonesia sudah menyusun RUU Perampasan Aset dengan mengadopsi konsep *NCB Asset Forfeiture* seperti yang telah tertuang dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) dimana Indonesia telah mengadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Konsep tersebut yaitu perampasan aset yang dilaksanakan tanpa melalui proses pidana, dimana proses pidana ini dalam kasus tertentu mengalami hambatan untuk dimaksimalkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama.³

² Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar, Exal Sinaga dan Irwan Triadi, 2025 “Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Sanksi Hukum Baru Yang Efektif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Tanpa Perlu Adanya Pemidanaan” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(06 November), 8594-8601., 2025, hlm. 4.

³ Marfuatul Latifah, 2015, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia *The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia*”. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 6, No. 1, Juni. 2015, hlm. 18.

United Nations Convention against Corruption dalam pasal 54 ayat (1) mewajibkan setiap negara pihak untuk mempertimbangkan penetapan tindakan hukum yang diperlukan guna memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui *NCB Asset Forfeiture*. Instrumen ini difungsikan khusus pada kondisi ketika pelaku tidak dapat dituntut secara pidana akibat meninggal dunia, melarikan diri, tidak ditemukan, maupun kondisi khusus lainnya. Ketentuan tersebut menegaskan kesepakatan antarnegara pihak mengenai urgensi penerapan *NCB Asset Forfeiture* sebagai sarana perampasan aset hasil kejahatan korupsi di lintas yurisdiksi..⁴

Dasar filosofis *NCB Asset Forfeiture* (selanjutnya disebut *NCB Asset Forfeiture*) selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia untuk “memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai mekanisme ini dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi penting karena ketentuan yang berlaku saat ini masih memiliki cakupan terbatas dan belum menunjukkan efektivitas yang memadai dalam pelaksanaannya..⁵

Sistem *NCB Asset Forfeiture* menerapkan mekanisme gugatan *in rem*, yaitu upaya perdata yang diarahkan langsung pada harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan tujuan memulihkan kerugian negara⁶. Mekanisme ini berbeda dari perampasan aset melalui proses pidana, yang hanya dapat dijalankan sebagai konsekuensi putusan hakim dalam perkara pidana dan berkarakter *in personam* karena ditujukan kepada pelakunya.

⁴ Masagus Rizki Aldino, Emilia Susanti, 2025, “ *The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia*”. JURNAL HUKUM SEHASSEN 11 (1), 97, 2025, hlm. 100.

⁵ Helmi, 2018, “Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset” Thesis Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 5.

⁶ Tantimin, 2023, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 January 31, 2023, hlm. 87.

Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan terhadap aset yang dicurigai bersumber dari kejahatan tindak pidana (*proceeds of crime*) maupun aset yang diperkirakan digunakan atau sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan kejahatan. Prosedur tersebut juga berfungsi sebagai alternatif pemulihan kerugian negara melalui kompensasi atau uang pengganti. Konsekuensinya, aset yang ditemukan pada tahap selanjutnya namun aset tersebut tidak termasuk dalam kumpulan aset yang bisa dirampas atau disita yang didasarkan pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap, tetap dapat dijadikan objek perampasan menggunakan skema *NCB Asset Forfeiture*.⁷

Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan perampasan aset sebagai alat preventif, dengan lebih dari 150 negara menerapkan undang-undang terkait dan nilai aset yang dirampas mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.⁸ *NCB Asset Forfeiture* digunakan ketika perampasan melalui mekanisme pidana tidak dapat ditempuh, misalnya karena melarikan diri dari Indonesia, meninggal dunia, atau ketika aset berada pada pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Amerika Serikat sebagai negara *common law* yang telah mengadopsi mekanisme ini dalam kebijakan pemberantasan korupsi dan juga negara *common law* yang pertama kali mengembangkan mekanisme ini, sering disebut sebagai *civil forfeiture*, di mana aset dapat disita tanpa perlu vonis pidana terhadap pemiliknya⁹. Amerika Serikat digunakan sebagai negara pembanding karena merupakan salah satu

⁷ *Ibid.*

⁸ Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia, 2022, " Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia" Jurnal Muhammadiyah Law Review 6 (1), Januari 2022, hlm. 56.

⁹ Tsalis Abida Nurdin, 2024, *Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Nonconviction Based Asset Forfeiture*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume 13 No. 2, 2024, hlm. 139.

negara dengan penerapan metode *NCB Asset Forfeiture* yang sukses mengembalikan kerugian keuangan negara dari sebelumnya.

Penerapan metode perampasan aset melalui *civil forfeiture* di Amerika Serikat menempatkan aset sebagai subjek hukum dalam proses perampasan. Berdasarkan *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) 2000, pemerintah wajib mengumumkan rencana perampasan aset kepada publik, sehingga pengadilan tidak perlu menerbitkan surat perintah penahanan secara *in rem*. Mekanisme gugatan *in rem* ini memungkinkan proses perampasan aset berjalan secara independen tanpa bergantung pada putusan pemidanaan, serta dapat dilangsungkan secara paralel dengan proses adjudikasi perkara pidana terdakwa. Selain itu, CAFRA 2000 membatasi pelaksanaan perampasan terhadap aset milik pihak yang berhasil membuktikan legalitas asal-usul hartanya.

Di samping itu, Australia yang juga merupakan salah satu negara pertama yang menerapkan sistem *NCB Asset Forfeiture* mengatur sistem perampasan aset dalam *Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002)*, yang memiliki tujuan agar pelaku kejahatan dapat dicegah dan tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana. Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Federal Australia (*Australian Federal Police - AFP*) dan Komisi Intelijen Kriminal Australia (*Australian Criminal Intelligence Commission - ACIC*) diberi kewenangan oleh Undang-undang terhadap aset untuk dibekukan, disita, serta diambil alih. Salah satu keunggulan POCA 2002 adalah mekanisme perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku.¹⁰

¹⁰ Thio Faresha Adhithia, Ismunarno, 2025, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Komparasi Negara Indonesia Dan Australia)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Volume 14 No. 3, 2025, hlm. 281.

Australia juga mengesahkan *Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987* pada periode yang sama, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan negosiasi dan pembentukan perjanjian bilateral terkait pemulihan aset hasil tindak pidana. Selanjutnya di tahun 1988, diberlakukan *Financial Transaction Reports Act 1988* (FTRA) yang mensyaratkan pencatatan transaksi tunai serta transaksi yang terindikasi tidak sesuai. Australia dijadikan negara pembanding karena sistem yang dipakainya sangat sistematis dan dapat dijadikan contoh untuk perundang-undangan di Indonesia.

Negara Civil Law juga sudah ada yang menerapkan metode *NCB Asset Forfeiture*, yaitu Jerman. Sejak reformasi tahun 2017, Jerman secara eksplisit mengakui konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dengan nama *Non conviction Based Confiscation (NCBC)*, terutama dalam bentuk "penyitaan independen" sesuai dengan pasal 76a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman (StGB) jo. pasal 435–437 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman (StPO). Hal ini memungkinkan penyitaan bahkan tanpa adanya vonis, misalnya, jika tidak ada pelanggaran khusus yang dapat dibuktikan atau proses pidana gagal.¹¹

Elemen intinya adalah Pasal 76a Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman (StGB) yaitu penyitaan aset yang asalnya tidak jelas, bersamaan dengan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman (StPO), yang diperkenalkan untuk memerangi kejahatan terorganisir dan terorisme ketika asal usul kriminal kemungkinan besar ada, tetapi pelanggaran pokok tertentu tidak dapat dibuktikan. Sistem ini juga ditempatkan dalam konteks hukum Uni Eropa (Directive 2014/42/EU, Regulation 2018/1805, Directive baru 2024/1260) dan dianalisis sebagai model NCBC Jerman dibandingkan dengan Italia dan Yunani. Jerman dijadikan negara

¹¹ Ryniewicz-Lach, Elżbieta, 2024, *Improving asset confiscation: in the quest for effective and just solutions.* *ERA Forum* Volume 25, 2024, hlm. 239

pembanding karena merupakan salah satu negara civil law yang sudah mengadopsi metode *NCB Asset Forfeiture*.

Penerapan perampasan aset di Indonesia masih berhadapan dengan tantangan serius, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme ini kerap memunculkan perdebatan karena bersinggungan dengan hak kepemilikan individu, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) dan prinsip *non self-incrimination*. Dalam perspektif HAM, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dijaga dan dihormati, setara dengan hak hidup dan kebebasan. Setiap pelanggaran terhadap hak kepemilikan dipandang sebagai pelanggaran HAM, sebab kontrol atas harta benda merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara. Prinsip tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi semata-mata karena dugaan kepemilikan aset, terlebih ketika ia dibebankan tanggung jawab untuk membuktikan legalitas perolehan aset tersebut dalam proses peradilan.¹²

Tujuan utama dari *NCB Asset Forfeiture* yaitu untuk meningkatkan *asset recovery* pengembalian aset kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi merupakan langkah esensial karena aset tersebut pada dasarnya merupakan hak publik yang harus dipulihkan kepada pemilik sahnyanya, baik negara, sektor privat, maupun individu. Dalam konteks ini, penanganan tindak pidana korupsi perlu bergeser dari pendekatan *follow the suspect* menuju pendekatan *follow the money* atau *follow the assets*. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus diarahkan pada

¹² Kevin Sulistyio Kaban, dan Abdul Kholiq, 2025, "*Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*." Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 4.5, 2025, hlm. 6.

upaya sistematis untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan guna memulihkan kerugian negara secara terukur.¹³

Asset recovery (pengembalian aset) atas aset yang dialihkan ke luar yurisdiksi negara asal melalui mekanisme kerja sama internasional merupakan salah satu isu utama yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption. Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemberantasan korupsi pada tingkat global.¹⁴

Ketetapan yang menentukan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental mewajibkan negara pihak untuk menghormati serta mengimplementasikan norma tersebut guna memperkuat kerja sama internasional. Konstruksi normatif ini memberikan legitimasi hukum bagi negara pihak, termasuk Indonesia, untuk melacak dan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi yang bertempat di luar yurisdiksi nasionalnya.

Signifikansi *asset recovery* tercermin juga dalam inisiatif bersama World Bank dan United Nations melalui peluncuran program untuk meningkatkan efektivitas United Nations Convention Against Corruption di markas besar PBB, New York, pada 18 September 2007. Inisiatif tersebut dikenal sebagai Stolen Asset Recovery Initiative (StaR) yang berfokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi di negara berkembang maupun negara maju. Program ini dirancang untuk membantu negara berkembang dalam menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di yurisdiksi negara maju.¹⁵

¹³ Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati 2023, “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaanya ”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 3820.

¹⁴ Jamin Ginting, 2011, “Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia ”, *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, hlm. 453.

¹⁵ *Ibid*

Sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Convention Against Corruption, upaya pengembalian aset hasil tindak pidana (*stolen asset recovery*) memegang kedudukan signifikan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.. Hal ini dilandaskan pada fakta yaitu korupsi mengalihkan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan serta rekonstruksi dan rehabilitasi masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Pengembalian aset merupakan tindakan negara berupa perampasan hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan tujuan memulihkan kerugian tersebut secara konkret. Pelaksanaannya berlandaskan prinsip keadilan sosial, yakni pemulihan hak negara dan masyarakat atas sumber daya yang telah disalahgunakan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum dari tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi retributif guna memicu efektivitas detren (*deterrent effect*) bagi pelaku, melainkan juga pada pemulihan kerugian keuangannya serta perlindungan publik menyeluruh.¹⁶

Sejarah pelaksanaan pengembalian aset atas kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia masih belum menunjukkan capaian memuaskan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kompleksitas proses pemulihan kerugian negara, mengingat pengembalian aset masih tergolong sebagai pendekatan yang terhitung cukup baru dalam pelaksanaan perkara korupsi. Selain itu, pelaksanaan penyitaan dan repatriasi hasil kejahatan menghadapi berbagai kendala, antara lain ketentuan kerahasiaan perbankan serta perbedaan kerangka hukum pengembalian aset di setiap yurisdiksi.¹⁷

¹⁶ Josephine Rachelle Parulina, Nuswantoro Dwiwarno dan Darminto Hartono Paulus, 2023, "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara", Diponegoro Law Jurnal, Vol. 12. No. 1, 2023, hlm. 4.

¹⁷ Nani Mulyati dan Aria Zurnetti, "Asset Recovery as a Fundamental Principal in Law Enforcement of Corruption by Corporations", Journal on Andalas International Journal of Socio Humanities, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 52.

Berdasarkan data ICW melalui laman *www.antikorupsi.org*, pada tahun 2022 nilai pidana tambahan berupa uang pengganti tercatat sebesar Rp3.821 triliun, sedangkan total kerugian negara mencapai Rp48.786 triliun. Dengan demikian, tingkat pemulihan *asset recoery* melalui mekanisme tersebut hanya sekitar 8,32% dari keseluruhan kerugian yang diakibatkan oleh tindak korupsi.¹⁸ Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi finansial terhadap terpidana korupsi masih belum optimal, karena nilainya jauh di bawah kerugian negara yang ditimbulkan. Rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang tidak secara imperatif mewajibkan pembayaran uang pengganti selama pidana kurungan tetap dijatuhkan kepada terdakwa. Kondisi ini membuka ruang bagi pelaku untuk mempertahankan aset hasil kejahatan dan memilih menjalani tambahan masa pidana dibandingkan memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti.¹⁹

Regulasi mengenai kualifikasi hakim yang berwenang mengadili permohonan perampasan aset masih berkategori umum dan belum menetapkan batas indikator kompetensi yang presisi. Karakteristik perkara perampasan aset *in rem* memiliki kualifikasi hibrid yang memadukan substansi pidana dan perdata dengan dominasi hukum acara perdata, sehingga memerlukan aturan khusus yang mensyaratkan kompetensi spesifik hakim di bidang hukum perdata. Selain itu, ketiadaan rujukan terhadap kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memicu inkonsistensi normatif

¹⁸ Anti Korupsi, “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022”, 20 Februari 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf> dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2026 pukul 10.44

¹⁹ Marwan Mas, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.146.

yang bertentangan dengan rasio pembentukan (*ratio decidendi*) pengadilan khusus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa pengaturan tentang perampasan aset belum optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga diperlukan aturan khusus untuk mengoptimalkannya. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **REGULASI PERAMPASAN ASET MELALUI *NCB ASSET FORFEITURE* DAN URGENSI PENERAPANNYA DALAM *ASSET RECOVERY*”.**

B. Rumusan Masalah

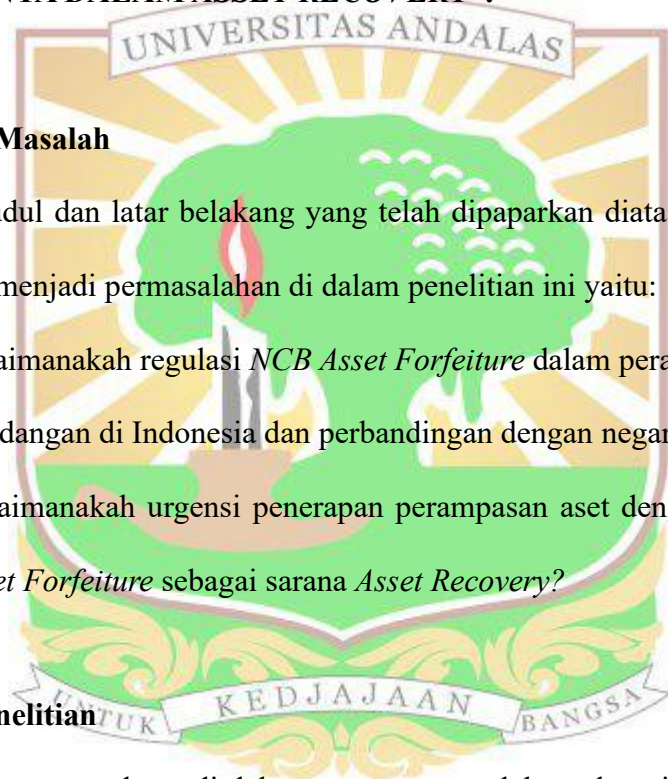
Dari judul dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga dapat diketahui yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah regulasi *NCB Asset Forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingan dengan negara lainnya?
2. Bagaimanakah urgensi penerapan perampasan aset dengan metode *NCB Asset Forfeiture* sebagai sarana *Asset Recovery*?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang terdapat di dalam rumusan masalah, maka tujuan yang penting untuk dicapai di dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui regulasi *NCB Asset Forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingan dengan negara lainnya.
2. Untuk mengetahui urgensi penerapan perampasan aset dengan metode *NCB Asset Forfeiture* sebagai sarana *Asset Recovery*.



D. Manfaat Penelitian

Menurut tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini berkontribusi secara teoritis dan analitis terhadap pengembangan ilmu hukum serta formulasi pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam perancangan regulasi perampasan aset guna mengoptimalkan pemulihan aset (*asset recovery*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambahkan wawasan peneliti terkait pengaturan perampasan aset dan memaksimalkan *asset recovery*.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perkembangan hukum di masa yang akan datang mengenai pengaturan perampasan aset dan memaksimalkan *asset recovery*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah. Keberadaan metode penelitian memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas peneliti untuk merancang dan melaksanakan penelitian secara efektif, sehingga menjadi komponen esensial dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Guna menjamin validitas ilmiah, akuntabilitas, serta ketepatan arah analisis, penelitian ini menerapkan metode

penelitian yang dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan data yang relevan dengan fokus permasalahan. Metode yang digunakan mencakup aspek-aspek berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan hukum kualitatif secara normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap doktrin dan asas dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi dasar utama dalam penyusunan kajian hukum ini.²⁰

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif karena untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang berfokus pada norma, asas, kaidah, teori, dan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah hukum. Oleh karena itu, bahan studi. dalam penelitian ini banyak menggunakan sumber seperti buku, jurnal, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan urgensi penerapan metode *NCB Asset Forfeiture* untuk memaksimalkan *asset recovery* sebagai bahan studi. Selain itu penulis juga menelaah berbagai peraturan dari Amerika Serikat, Australia, dan Jerman.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam meneliti permasalahan. Pendekatan tersebut antara lain :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Hasil analisis tersebut menjadi dasar argumentatif dalam merumuskan solusi terhadap

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

permasalahan hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian pada tataran dogmatik hukum maupun penelitian yang ditujukan untuk kepentingan praktik hukum tidak dapat dipisahkan dari penggunaan pendekatan ini. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana regulasi *NCB Asset Forfeiture* di Indonesia dan negara lainnya serta memaksimalkan *asset recovery*.

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena akan lebih banyak dibahas tentang ketentuan-ketentuan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC 2003), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset selain itu juga akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan seperti Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) Pendekatan perbandingan (comparative approach)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum lain, dengan tujuan mendapatkan kesimpulan terkait kelebihan dan kekurangan metode *NCB Asset Forfeiture* dalam perampasan aset di Indonesia dan negara lainnya. Getteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.²² Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis ingin menemukan konsep ideal mengenai penerapan *NCB Asset forfeiture* antara Indonesia dengan negara yang sudah menerapkannya seperti negara *common law* yaitu, Amerika Serikat sebagai negara yang paling banyak menggunakan konsep

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

²² *Ibid* hlm 135

tersebut, Australia sebagai negara yang sukses menerapkan konsep tersebut dengan regulasinya yang sangat sistematis, dan Jerman sebagai negara civil law yang sudah meratifikasi metode *NCB Asset Forfeiture* tersebut.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian ini yaitu deskriptif analitis, artinya penelitian ini berfungsi untuk memberikan pandangan secara terstruktur dan menyeluruh terkait aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara pidana. Dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum terhadap isu yang diteliti..²³

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1.) Data Sekunder

a.) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Bahan hukum yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

²³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 8) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset;
 - 9) *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC 2003) atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003;
 - 10) Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;
 - 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;
 - 12) Perma Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.



b.) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menjelaskan yang terkait dengan bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku karya para ahli serta berbagai literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. serta berita daring yang berasal dari sumber nasional maupun internasional.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai bahan pustaka dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, dianalisis, dan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan uraian yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.²⁴

6. Teknik Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah melalui tahap identifikasi, dengan menyeleksi data yang relevan untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan. Proses tersebut akan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan , buku, literatur, serta berbagai bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu regulasi *NCB Asset Forfeiture* di Indonesia

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.

dan negara Lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh akan diklasifikasikan agar tersusun secara objektif dan sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penafsiran terhadap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis Kualitatif, Data dalam penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan diuraikan melalui rangkaian kalimat deskriptif. Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa, pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta pola pikir individu maupun kelompok.²⁵



²⁵ Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.139.